



Nomor Putusan  
Pengadilan Pajak

Pu-50700/PPM-XIIA/15/2014

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp1.248.452.404,00;

Menurut Terbanding : bahwa hasil penghitungan Peredaran Usaha dengan metode Gross-up adalah Rp 6.061.509.718,00 Terbanding menggunakan hasil penghitungan Peredaran Usaha dengan metode tersebut untuk menetapkan nilai Peredaran Usaha Pemohon Banding yang wajar sesuai dengan data-data/bukti yang dipinjamkan kepada Terbanding selama proses pemeriksaan berjalan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa pada intinya Pemohon Banding hanya mempertahankan nilai saldo akhir persediaan barang setengah jadi Pemohon Banding yang menurut Terbanding Rp138.317.212,00 menurut saldo fisik pada 31 Desember 2007 Rp2.150.000.00,00;

bahwa untuk mempertanggung jawabkan angka Rp2.150.000.000,00 secara logika dapat Pemohon Banding jelaskan, sebagai berikut :

bahwa untuk melakukan barang setengah jadi Pemohon Banding harus mengeringkannya didalam gudang selama 3 bulan, dengan omset jual Pemohon Banding Rp400.000.000,00 per bulan maka stok Pemohon Banding minimum 5 kali Rp400.000.000,00;

Menurut Majelis : bahwa perbandingan perhitungan Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding	Rp	6.061.509.718,00
Peredaran Usaha menurut Terbanding	Rp	4.813.057.314,00
Koreksi Positif	Rp	1.248.452.404,00

bahwa Pemohon Banding melaporkan Peredaran Usahnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 sebesar Rp663.560.000,00 yang kemudian dikoreksi Terbanding menjadi sebesar Rp6.061.509.718,00 berdasarkan metode gross-up karena Terbanding menemui kesulitan untuk melakukan pengujian dan atau pemeriksaan karena Pemohon Banding tidak melaksanakan prosedur pembukuan dan atau pencatatan taat asas sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa perhitungan Peredaran Usaha menurut Terbanding sebesar Rp6.061.509.718,00 berdasarkan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut Terbanding sebesar Rp5.317.113.788,00 karena berdasarkan Buku Barang Masuk Pemohon Banding diperoleh keterangan total pembelian barang setengah jadi lebih besar dibandingkan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada Surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan selanjutnya ditambah dengan Margin Laba Bruto sebesar 14% yang diperoleh Terbanding dari perhitungan Rasio Laba Bruto dengan Harga Pokok Penjualan menurut perhitungan Surat Pemberitahuan Pemohon Banding sebagaimana perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Keterangan
Harga Pokok Penjualan: Saldo Awal barang setengah jadi	138.317.212,00	69.600.000,00	Peredaran Usaha menurut Terbanding dihitung dengan metode Gross-up
Pembelian barang setengah jadi	582.600.000,00	5.285.831.000,00	
Saldo akhir barang setengah jadi	138.317.212,00	138.317.212,00	
barang tersedia untuk diproses	582.600.000,00	5.217.113.788,00	HPP + Margin 14%
Saldo awal barang jadi	0,00	100.000.000,00	
Saldo akhir barang jadi	0,00	0,00	
Jumlah Harga Pokok Penjualan	582.600.000,00	5.317.113.788,00	= = $\frac{80.960.000,00}{14\%}$ =
Jumlah Peredaran Usaha	663.560.000,00	6.061.509.718,00	582.600.000,00

bahwa Pemohon Banding mengakui tidak melaksanakan pembukuan dan melaporkan dengan benar perhitungan kegiatan usahanya namun Pemohon Banding berpendapat bahwa perhitungan metode gross-up Terbanding tidak tepat karena saldo akhir persediaan barang setengah jadi seharusnya sebesar Rp2.150.000.000,00 hal ini sesuai dengan nilai persediaan yang ada di gudang dan sesuai dengan perhitungan perkiraan rata-rata persediaan perbulan di gudang adalah untuk perkiraan penjualan 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan ke depan dimana rata-rata penjualan perbulan Tahun 2007 adalah sebesar Rp 401.088.109,00 (4.813.057.314,00/12 bulan) hal ini dikarenakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan adalah 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan, dan Terbanding tidak mengakui adanya Biaya Upah sebesar Rp 364.196.800,00 dan Biaya Overhead sebesar Rp 552.352.300,00 terkait proses pengeringan dan finishing;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan tambahan bukti berupa Laporan Barang Masuk Tahun 2007 dan Laporan Persediaan Akhir Tahun 2007;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa setelah meneliti bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan pendapat sebagai berikut :

bahwa latar belakang koreksi yang dilakukan Terbanding terjadi akibat Pemohon Banding tidak menyerahkan/meminjamkan sebagian data/dokumen pembukuan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan sesuai dengan Surat peringatan I Nomor: S-035/WPJ.10/KP.1300/2009 tanggal 02 Februari 2009 dan Surat peringatan II Nomor: S-058/WPJ.10/KP.1300/2009 tanggal 17 Februari 2009;

bahwa Pemohon Banding tidak melaksanakan pembukuan secara taat asas sesuai Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Terbanding kesulitan untuk melakukan pengujian/pemeriksaan atas perhitungan Peredaran Usaha, Harga Pokok Penjualan, Biaya-biaya lain, penghasilan/(rugi) dari luar usaha, perhitungan Pajak Penghasilan terutang dan hal-hal lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan perhitungan yang benar atas Pajak Penghasilan terutang;

bahwa pembukuan Pemohon Banding tidak dilaksanakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya sesuai Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana angka-angka / data yang ada pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 dan Laporan Keuangan Tahun Pajak 2007 yang disampaikan kepada Terbanding;

bahwa sesuai Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/PMK.03/2007 disebutkan bahwa pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan sehingga data mengenai saldo akhir barang setengah jadi tidak dapat dipergunakan untuk proses keberatan sesuai Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor: BA-35/WPJ.10/BD.0602/2010 tanggal 3 Maret 2010 sehingga angka yang digunakan sesuai Surat Pemberitahuan/Laporan Keuangan;

bahwa bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan yakni Laporan Barang Masuk Tahun 2007 yang sudah pernah disampaikan pada saat proses pemeriksaan dan keberatan, sedangkan Laporan Persediaan Akhir Tahun 2007 tidak disampaikan saat pemeriksaan;

bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding bahwa dari Laporan Barang Masuk Tahun 2007 dapat diketahui besarnya saldo akhir persediaan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Terbanding berpendapat koreksi yang dilakukan telah benar dan sesuai dengan data maupun ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

Saldo Awal Barang Setengah Jadi	Rp	
Pembelian Barang setengah Jadi	Rp	
Saldo Akhir Barang Setengah Jadi	Rp	_____



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersedia diproses	Rp	5.2
Saldo Awal Barang Jadi	Rp	0
Saldo Akhir Barang Jadi	Rp	
Harga Pokok Penjualan	Rp	5.2
Laba Bruto (14% dari HPP)	Rp	0
Jumlah Peredaran Usaha	Rp	6.0
- Ekspor	Rp	0
- Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	Rp	5.2

bahwa menanggapi pendapat Terbanding tersebut di atas, Pemohon Banding menyampaikan pendapat sebagai berikut :

bahwa sebagaimana disampaikan dalam Surat Banding bahwa saldo akhir persediaan setengah jadi sebesar Rp2.150.000.000,00, yang dapat Pemohon Banding buktikan dalam Laporan Persediaan Akhir Tahun 2007 yang telah Pemohon Banding sampaikan dan dapat dibuktikan dalam Laporan Barang Masuk 5 (lima) bulan terakhir, yang mana Pemohon Banding sudah jelaskan bahwa proses pembelian sampai dengan barang siap dijual butuh waktu kurang lebih 5 (lima) bulan untuk proses finishing (mengeringkan, plitur, vernis dan sebagainya). Dan hal tersebut juga dapat Pemohon Banding buktikan dalam bentuk fisik kalau setiap saat dilihat di gudang kurang lebih akan ada saldo persediaan sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp2.150.000.000,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding tetap mempertahankan nilai Peredaran Usaha sebesar Rp 3.768.191.340,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

	Rp
Saldo Awal Barang Setengah Jadi	
Pembelian Barang setengah Jadi	Rp
Saldo Akhir Barang Setengah Jadi	Rp
Barang tersedia diproses	Rp
Saldo Awal Barang Jadi	Rp
Saldo Akhir Barang Jadi	Rp
Harga Pokok Penjualan	Rp
Penjualan dengan margin 14%	Rp
Ekspor	Rp
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	Rp

bahwa penelitian Majelis terhadap ketentuan perpajakan yang terkait dengan sengketa ini adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Pasal 1 angka 24



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 1 angka 26

*Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;*

Pasal 1 angka 28

*Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya;*

Pasal 4 ayat (1)

*Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;*

Pasal 8 ayat (1)

*Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;*

Pasal 13 ayat (1)

*Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :*

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 28  
putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;*
- (2) *Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;*
- (3) *Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;*
- (4) *Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;*
- (5) *Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;*
- (6) *Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;*
- (7) *Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;*
- (8) *Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan;*
- (9) *Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final;*
- (10) *Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;*
- (11) *Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;*
- (12) *Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."*

Pasal 29

- (1) *Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - memberikan keterangan yang diperlukan;
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

### Pasal 39 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja :

- tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menurut pendapat Majelis sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Banding wajib menyelenggarakan pembukuan yakni suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir dan wajib mengisi dan menyampaikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan, dengan bend. lengkap. Plag:
- bahwa Terbanding berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pemohon Banding dan Pemohon Banding wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang pajak;
  - bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, apabila kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, Terbanding dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

bahwa penelitian Majelis terhadap bukti-bukti dan pendapat yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa menurut penelitian Majelis pada dasarnya Pemohon Banding tidak menyangketakan metode gross-up dari Harga Pokok Penjualan ditambah dengan Margin Laba Kotor sebesar 14% yang digunakan oleh Terbanding untuk menghitung Peredaran Usaha, namun Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut Terbanding yang tidak memperhitungkan adanya saldo akhir persediaan barang setengah jadi sebesar Rp2.150.000.000,00;

bahwa sebagaimana telah dijelaskan Majelis dalam perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon Banding untuk menggunakan saldo akhir persediaan barang setengah jadi sebesar Rp2.150.000.000,00 tidak sesuai dengan perhitungan saldo akhir persediaan barang setengah jadi yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Pemohon Banding sebesar Rp138.317.212,00 begitu pula nilai yang digunakan pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Terbanding sehingga menurut Majelis tidak terdapat sengketa mengenai saldo akhir persediaan barang setengah jadi;

bahwa menurut pendapat Majelis, tidak terdapat cukup bukti yang mendukung pendapat Pemohon Banding bahwa saldo akhir persediaan setengah jadi sebesar Rp2.150.000.000,00 karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyusun Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir serta mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding dan menolak banding Pemohon Banding atas koreksi Terbanding terhadap Peredaran Usaha sebesar 1.248.452.404,00;



Menimbang bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Pemohon Banding	Terbando	Majelis	Korrek
1. Peredaran Putusan Mahkamah Agung	40.317.314,00	6.061.509.718,00	6.061.509.718,00	0,00
2. Harga Pokok Penjualan				
Biaya Bahan				
Saldo Awal Barang Setengah Jadi	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
Pembelian Barang Setengah Jadi	5.285.831.000,00	5.285.831.000,00	5.285.831.000,00	0,00
Saldo Akhir Barang Setengah Jadi	138.317.212,00	138.317.212,00	138.317.212,00	0,00
Jumlah	5.217.113.788,00	5.217.113.788,00	5.217.113.788,00	0,00
Biaya Upah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biaya Overhead	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Awal Barang Jadi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Saldo Akhir Barang Jadi	0,00	0,00	0,00	0,00
Harga Pokok Penjualan	5.317.113.788,00	5.317.113.788,00	5.317.113.788,00	0,00
3. Laba Bruto	(504.056.474,00)	744.395.930,00	744.395.930,00	0,00
4. Biaya Usaha	106.485.000,00	106.485.000,00	106.485.000,00	0,00
5. Penghasilan Neto Dalam Negeri	(610.541.474,00)	637.910.930,00	637.910.930,00	0,00
6. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya				0,00
Penghasilan dari Luar Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Fasilitas Penanaman Modal berupa				
Pengurangan Penghasilan Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Penyesuaian Fiskal				0,00
Penyesuaian Fiskal Positif	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyesuaian Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Penghasilan Neto Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jumlah Penghasilan Netto	(610.541.474,00)	637.910.930,00	637.910.930,00	0,00
11. Zakat	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Penghasilan Kena Pajak	(610.541.474,00)	637.910.930,00	637.910.930,00	0,00
15. PPh Terutang	0,00	173.873.279,00	173.873.279,00	0,00
16. Kredit Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pajak Yang Tidak/Kurang Bayar	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Sanksi Administrasi				
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0,00	52.161.984,00	52.161.984,00	0,00
Jumlah Sanksi Administrasi	0,00	52.161.984,00	52.161.984,00	0,00
19. Jumlah PPh YMH Dibayar	0,00	226.035.263,00	226.035.263,00	0,00

memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut a quo;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : **Menolak banding** Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-444/WPJ.10/2010 tanggal 30 April 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00004/206/07/516/09 tanggal 30 Maret 2009, atas nama : **PT. XXX**, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Pemohon Banding adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah Penghasilan Netto	Rp	637.910.930,00
Pajak Penghasilan Pajak	Rp	637.910.930,00
PPH Badan Terutang	Rp	173.873.279,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak Yang Tidak/Kurang Bayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	52.161.984,00
Jumlah Sanksi Administrasi	Rp	52.161.984,00
Jumlah PPH Badan YMH Dibayar	Rp	226.035.263,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00007/PP/PM/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, S.H, M.M, M.H. sebagai Hakim Ketua,  
 Drs. Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,  
 Drs. A. Martin Wahidin sebagai Hakim Anggota,  
 Arif Wijono sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put-50700/PP/M.XIIA/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. R. Arief Boediman, SH., MM., MH. sebagai Hakim Ketua,  
 Johantiono, SH. sebagai Hakim  
 Anggota,  
 Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi sebagai Hakim Anggota,  
 Juahta Sitepu sebagai  
 Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

